

PERJANJIAN PENGADAAN PEKERJAAN JASA CLEANING SERVICE
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI MALUKU UTARA

NO. 21 /6/ Tt-SLA / P / B

Pada hari ini, Senin tanggal lima belas bulan juli tahun dua ribu sembilan belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. APRIHANDOYO : Kepala Tim Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, bertempat tinggal di Ternate, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia dan dengan demikian mewakili Bank Indonesia yang berkedudukan di Ternate berdasarkan pasal 39 Undang-Undang No.23 Tahun 1999, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2009 selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- II. NURINDA FIESTA PRAKTANTO : GM Area VII PT. Graha Sarana Duta, bertempat tinggal di Makassar, dalam hal ini bertindak baik untuk diri sendiri maupun untuk jabatannya tersebut dan dengan demikian mewakili PT. Graha Sarana Duta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

dengan ini terlebih dahulu menerangkan :

- 1) Bahwa PIHAK PERTAMA telah mengundang PIHAK KEDUA untuk mengikuti rapat penjelasan pekerjaan melalui Bispro pada tanggal 30 April 2019;
- 2) Bahwa PIHAK PERTAMA telah mengadakan rapat penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) secara online melalui Bispro yang dihadiri oleh PIHAK KEDUA pada tanggal 6 Mei ;
- 3) Bahwa PIHAK KEDUA telah mengajukan Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Biaya, melalui surat No.097/UM.000/GSD-070/2019 tanggal 21 Mei 2019;
- 4) Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melakukan rapat Klarifikasi dan/atau Negosiasi Biaya secara online pada tanggal 31 Mei 2019;
- 5) Bahwa PIHAK PERTAMA telah memberitahukan dan menunjuk PIHAK KEDUA sebagai pemenang Pemilihan Langsung.

- 6) Bahwa PIHAK KEDUA menyatakan sanggup dan bersedia menerima penunjukan dari PIHAK PERTAMA;

Maka sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju dan mufakat membuat Perjanjian Pengadaan Jasa *Cleaning Service* di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, untuk selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan :

- 1) "Hari, "Bulan", "Tahun" adalah hari, bulan dan tahun menurut perhitungan hari kalender;
- 2) "Pekerjaan" adalah pekerjaan Pengadaan Jasa *Cleaning Service* Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara;
- 3) "Dokumen Pengadaan" adalah dokumen tertulis yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA sebagai bahan informasi bagi PIHAK KEDUA untuk mengajukan dokumen penawaran, yang terdiri dari :
 - a. Rencana Kerja dan Syarat – syarat (RKS) Umum dan Rencana Kerja dan Syarat – syarat (RKS) Khusus dan lampiran-lampirannya;
 - b. Spesifikasi Teknis Pekerjaan;
 - c. Bill of Quantity (BQ);
- 4) "Dokumen Kontrak" adalah dokumen tertulis terdiri dari :
 - a. Dokumen Pengadaan;
 - b. Dokumen penawaran Administrasi, Teknis, Biaya beserta lampirannya;
 - c. Berita Acara Klarifikasi;
 - d. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan;
 - e. Surat Penunjukan;
 - f. Surat Perjanjian;
- 5) "Lokasi Pekerjaan" adalah tempat dimana PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan yaitu di Komplek Perkantoran Bank Indonesia Provinsi Maluku utara, Komplek Rumah Bank Indonesia, dan Bangunan Ex-Tungku Pembakaran Uang;
- 6) "Pekerjaan Tambah" adalah penambahan lingkup pekerjaan yang terjadi pada saat pelaksanaan pekerjaan, di luar lingkup pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontrak dan telah mendapat persetujuan PIHAK PERTAMA;
- 7) "Pekerjaan Kurang" adalah pekerjaan yang termasuk dalam lingkup pekerjaan yang telah ditetapkan.....

- ditetapkan dalam Dokumen Kontrak, tetapi tidak dilaksanakan atau dibatalkan pada saat pelaksanaan pekerjaan atas persetujuan PIHAK PERTAMA;
- 8) "Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan" adalah Berita Acara yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat/Petugas dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa Pekerjaan telah selesai dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dan berdasarkan hasil pemeriksaan telah sesuai dengan yang dipersyaratkan;
 - 9) "Berita Acara Serah Terima Pekerjaan" adalah Berita Acara yang dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa seluruh pekerjaan telah selesai serta telah berfungsi dengan baik dan diserahkan seluruhnya, dan dengan demikian seluruh/sebagian Pekerjaan dapat diserahterimakan;

TUGAS DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut :

- 1) Pekerjaan persiapan yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan utama;
- 2) Pekerjaan Pengadaan Jasa *Cleaning Service* Komplek Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara;
- 3) Pekerjaan Pengadaan Jasa *Cleaning Service* Komplek Rumah Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara;
- 4) Pekerjaan Pengadaan Jasa *Cleaning Service* Bangunan Ex Tungku Pembakaran Uang;

DASAR PERJANJIAN

Pasal 3

- 1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya dan tunduk pada pedoman pelaksanaan tugas Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam :
 - a. Dokumen Pengadaan;
 - b. Rapat Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) tanggal 6 Mei 2019;
 - c. Surat Penawaran PIHAK KEDUA No.097/UM.000/GSD-070/2019 tanggal 21 Mei 2019;
 - d. Rapat Klarifikasi dan/atau Negosiasi Biaya tanggal 31 Mei 2019;
 - e. Surat Penunjukan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA surat No.21/60/Tt-SLA/Srt/B tanggal 24 Juni 2019;

- f. Surat Pernyataan Kesanggupan Pekerjaan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan melalui surat pada tanggal 26 Juni 2019;
- 2) Dasar Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

HARGA/BIAYA PEKERJAAN

Pasal 4

- 1) Harga/Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Perjanjian ini adalah sebesar Rp.760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) per tahun;
- 2) Harga/Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan harga tetap dan tidak berubah, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak – pajak sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku, biaya materai, biaya pengiriman sampai Lokasi Pekerjaan, biaya pemeriksaan Pekerjaan sampai dengan siap pakai, biaya perawatan/pemeliharaan cuma-cuma, serta pengeluaran-pengeluaran lainnya.
- 3) Harga/biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud pada poin (1) di atas adalah harga satuan yang tetap dan tidak berubah selama jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020.

PAJAK

Pasal 5

- 1) PIHAK KEDUA wajib menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % (sepuluh perseratus) ke rekening Kas Negara dari setiap pembayaran Harga/Biaya Pekerjaan yang dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA.
- 2) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan E-Faktur PPN atas setiap pembayaran Harga/Biaya Pekerjaan telah dipungut PPN.
- 3) PIHAK PERTAMA memotong Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku dari setiap pembayaran Harga/Biaya Pekerjaan, setelah dikurangi PPN 10% (sepuluh perseratus) dan menyetorkan ke rekening Kantor Kas Negara untuk dan atas nama PIHAK KEDUA.
- 4) PIHAK PERTAMA menyerahkan tanda bukti pemotongan PPh yang telah ditandatangani Pejabat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PEMBAYARAN.....

PEMBAYARAN

Pasal 6

- 1) Pembayaran harga/biaya Pekerjaan yang digunakan adalah sebagaimana tertulis pada Pasal 4 ayat (2) Perjanjian ini, akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA secara bulanan melalui kliring ke rekening PIHAK KEDUA pada Bank Umum yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA;
- 2) Pembayaran prestasi pekerjaan bulan bersangkutan dibayarkan setiap maksimal tanggal 10 bulan berikutnya;
- 3) PIHAK KEDUA mengajukan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Tagihan kepada PIHAK PERTAMA disertai bukti-bukti sebagai berikut :
 - a. Kuitansi rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup
 - b. Faktur pajak (E-Faktur);
 - c. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
 - d. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - e. Fotocopy Perjanjian;

SURAT JAMINAN

Pasal 7

- 1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA surat jaminan pelaksanaan berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang nomor 7 Tahun 1992.
- 2) Jenis, nilai dan masa berlaku surat jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan sebesar 5% (lima per seratus) dari Harga/Biaya Pekerjaan atau sekurang-kurangnya sebesar Rp.38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah) diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya tanggal 15 Juli 2019 dengan masa berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu tanggal 15 Juli 2020 (jangka waktu pelaksanaan). Jaminan pelaksanaan Pekerjaan tersebut dikembalikan kepada PIHAK KEDUA setelah masa pelaksanaan pekerjaan berakhir.
- 3) Dalam hal terjadi perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan yang disepakati oleh kedua belah pihak, PIHAK KEDUA wajib memperbarui masa berlaku Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan untuk PIHAK PERTAMA sebelum berakhirnya jangka waktu surat jaminan yang lama.

- 4) PIHAK PERTAMA berhak untuk mencairkan Bank Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini apabila :
- a. PIHAK KEDUA menarik diri atau menyatakan tidak sanggup menyerahkan sebagian atau seluruh Pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Perjanjian ini.
 - b. Terjadi pemutusan Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Perjanjian ini.

JANGKA WAKTU PENYERAHAN

Pasal 8

- 1) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini, harus diselesaikan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan penilaian prestasi pekerjaan setiap bulan kalender;
- 2) Apabila PIHAK KEDUA memerlukan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, maka PIHAK KEDUA terlebih dahulu harus mengajukan surat permintaan perpanjangan kepada PIHAK PERTAMA dengan alasan yang dapat diterima dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan.
- 3) Apabila karena suatu hal dan dianggap perlu, PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan untuk menunda pelaksanaan pekerjaan baik sebagian maupun seluruh kegiatan dari pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
- 4) Jika penundaan pelaksanaan pekerjaan dimaksud, menurut PIHAK KEDUA dapat menimbulkan kerugian secara kuantitatif/kualitatif, maka PIHAK KEDUA dapat mengajukan pendapat dan masalahnya kepada PIHAK PERTAMA untuk diteliti dan mendapatkan persetujuan.
- 5) Jangka waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (3) pasal ini tidak dapat diubah oleh PIHAK KEDUA kecuali adanya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Perjanjian ini.

PENYERAHAN PEKERJAAN

Pasal 9

- 1) Penyerahan pekerjaan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
- 2) PIHAK PERTAMA berhak menolak Pekerjaan yang diserahkan PIHAK KEDUA bilamana hasil pekerjaan dan alat yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah dipersyaratkan dalam RKS;

- 3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajibannya selama jangka waktu 1 (satu) bulan, maka PIHAK PERTAMA dapat menunjuk pihak lain untuk melaksanakan pekerjaan, atas beban biaya PIHAK KEDUA.

PEKERJAAN TAMBAH ATAU PEKERJAAN KURANG

Pasal 10

- 1) Pekerjaan Tambah dan Pekerjaan Kurang terjadi apabila terdapat penambahan atau pengurangan terhadap uraian Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini.
- 2) Pekerjaan Tambah atau Pekerjaan Kurang dihitung dengan harga satuan dalam Dokumen Kontrak.
- 3) Penambahan atau pengurangan terhadap lingkup Pekerjaan hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan/perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- 4) Apabila PIHAK KEDUA melakukan pekerjaan yang tidak termasuk dalam uraian pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak tanpa adanya persetujuan/perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA, maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
- 5) Tata cara pelaksanaan dan pembayaran biaya Pekerjaan Tambah atau Pekerjaan Kurang akan diatur dalam suatu perjanjian tambahan atau addendum;

JAMINAN BARANG/PEKERJAAN

Pasal 11

- 1) PIHAK KEDUA menjamin PIHAK PERTAMA bahwa seluruh pekerjaan dikerjakan dengan baik;
- 2) PIHAK KEDUA menjamin PIHAK PERTAMA bahwa seluruh Barang yang menjadi ruang lingkup pelaksanaan pekerjaan terhindar dari kerusakan atau berubah warna dari warna aslinya;
- 3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab dan wajib melakukan penggantian/perbaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender atas biaya PIHAK KEDUA, atas segala kerusakan dan atau cacat pada barang termasuk cacat tersembunyi yang terjadi dalam masa pelaksanaan pekerjaan sebagai akibat kesalahan penanganan oleh PIHAK KEDUA.



KERAHASIAAN

Pasal 12

- 1) Penyedia barang dan/atau jasa atau calon penyedia barang dan/atau jasa atau pihak-pihak yang terafiliasi wajib menjaga kerahasiaan data, dokumen dan informasi sehubungan dengan pengadaan yang sedang dilakukan;
- 2) Penyedia barang dan/atau jasa atau calon penyedia barang dan/atau jasa atau pihak-pihak yang terafiliasi tidak diperkenankan menyebarluaskan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- 3) Apabila penyedia barang dan/atau jasa atau calon penyedia barang dan/atau jasa atau pihak-pihak yang terafiliasi terbukti menyebarluaskan data yang bersifat rahasia, dikenakan sanksi:
 - a. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-undang.
 - b. Tidak diperkenankan mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sesuai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemimpin Satuan Kerja. Jangka waktu sanksi paling lama sama dengan jangka waktu kontrak.

SANKSI GANTI RUGI

Pasal 13

- 1) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyerahkan Pekerjaan dalam waktu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (1) Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi ganti rugi sebesar 1 % (satu per seribu) untuk setiap hari kelambatan dari harga Pekerjaan yang belum diserahkan dan setinggi-tingginya sebesar 5% (lima per seratus), kecuali dalam keadaan memaksa.
- 2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka selain ganti rugi, terhadap PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi tidak diikutsertakan dalam pengadaan berikutnya dalam jangka waktu yang ditentukan.

PEMUTUSAN PERJANJIAN

Pasal 14

- 1) PIHAK PERTAMA berhak memutuskan Perjanjian ini dalam hal :
 - a. PIHAK KEDUA tidak dapat menyerahkan seluruh Pekerjaan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (1) Perjanjian ini;
 - b. Barang/Pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak sesuai dengan macam, kualitas dan spesifikasi teknis yang dikehendaki oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini;
 - c. PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dalam Perjanjian ini.
- 2) Sebelum pemutusan Perjanjian dilakukan, PIHAK PERTAMA akan memberikan peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- 3) Dengan adanya pemutusan Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dapat menunjuk pihak lain untuk menyelesaikan sebagian atau seluruh kewajiban PIHAK KEDUA, dan apabila biaya penyelesaian sebagian atau seluruh kewajiban dimaksud lebih besar dari biaya yang sedianya dibayarkan kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib membayar selisih biaya tersebut.
- 4) Kedua belah pihak setuju dan mufakat untuk mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak berlaku apabila kelambatan tersebut terjadi karena Keadaan Memaksa.
- 6) Pemutusan Perjanjian dapat dilakukan dalam hal :
 - a. Para pihak cedera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam kontrak;
 - b. Para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan dan/atau tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan kontrak;
 - c. Terjadi hal-hal lain lain di luar yang disepakati para pihak dalam kontrak;

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 15

- 1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam Perjanjian adalah peristiwa-peristiwa yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini dan terjadi di luar kekuasaan serta kemampuan PIHAK KEDUA untuk mengatasinya serta disetujui oleh PIHAK PERTAMA, yaitu bencana alam, pemogokan, wabah penyakit, huru-hara, pemberontakan perang, waktu kerja diperpendek oleh pemerintah, kebakaran, dan atau Peraturan



Pemerintah mengenai keadaan bahaya, sehingga PIHAK KEDUA terpaksa tidak dapat memenuhi kewajiban.

- 2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dibenarkan oleh penguasa setempat dan diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa dimaksud dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA. Bilamana dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada keputusan dari PIHAK PERTAMA maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 16

- 1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2) Dalam hal tidak tercapai kemufakatan dalam musyawarah tersebut, maka kedua belah pihak sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan dan kedua belah pihak memilih kediaman hukum/domisili tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate.

ESKALASI HARGA

Pasal 17

- 1) Penyedia Barang dan/atau Jasa tidak dapat mengajukan permintaan kenaikan harga kepada Bank Indonesia dan Bank Indonesia tidak dapat mengajukan permintaan penurunan harga kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa;
- 2) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperkenankan berdasarkan :
 - a. Peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah tentang penyesuaian harga satuan dan nilai kontrak (eskalasi) dalam pengadaan barang dan/atau jasa, yang diterbitkan secara resmi oleh instansi yang berwenang;
 - b. Peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah dimaksud diterbitkan dalam masa pelaksanaan pekerjaan berlangsung;
- 3) Keputusan untuk melakukan eskalasi harga merupakan kewenangan Pemimpin Satuan Kerja;

- 4) Berdasarkan keputusan untuk melakukan eskalasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), proses eskalasi harga dilakukan dengan tahapan meliputi :
- Pengajuan eskalasi harga dari penyedia barang dan/atau jasa;
 - Persetujuan prinsip pemberian eskalasi harga oleh pemutus pengadaan;
 - Klarifikasi dan negosiasi eskalasi harga;
 - Penetapan eskalasi harga oleh pemutus pengadaan;
 - Penandatanganan kontrak.

PENGAMANAN

Pasal 18

- 1) Pengamanan atas halaman kerja, Pekerjaan yang telah dilaksanakan dan bahan-bahan, selama Pekerjaan berlangsung menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan.
- 2) Pelaksana Pekerjaan wajib melindungi barang-barang milik Pemberi Tugas di dalam dan di sekitar lokasi proyek dari kehilangan, kerusakan dan kebakaran.
- 3) Tempat penyimpanan bahan-bahan maupun alat-alat kerja milik Pelaksana Pekerjaan akan ditetapkan kemudian dalam waktu pelaksanaan.
- 4) Untuk masalah keamanan ini Pelaksana Pekerjaan diharuskan tunduk kepada segala ketentuan yang berkaitan dengan masalah keamanan dan harus bekerja sama dengan Satpam Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara serta aparat keamanan setempat.

KESEJAHTERAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN TENAGA KERJA

Pasal 19

- 1) Pelaksana Pekerjaan harus menyediakan obat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan.
- 2) Pelaksana Pekerjaan sepenuhnya bertanggung jawab atas segala kecelakaan yang mungkin terjadi pada para pekerjanya dan Pihak Ketiga selama Pekerjaan berlangsung dan segera mengambil tindakan yang perlu untuk keselamatan korban kecelakaan itu.
- 3) Pelaksana Pekerjaan harus mentaati peraturan-peraturan keselamatan tenaga kerja dari instansi yang berwenang.
- 4) Pelaksana Pekerjaan harus menyediakan alat-alat keselamatan kerja untuk pekerja-pekerjanya.
- 5) Pelaksana Pekerjaan wajib mengasuransikan tenaga kerjanya.

- 6) Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bidang pemeliharaan kesehatan pekerja, Pelaksana Pekerjaan harus menjaga pemeliharaan kesehatan di tempat Pekerjaan.

TANGGUNG JAWAB PELAKSANA PEKERJAAN

Pasal 20

- 1) Apabila ada pihak lain yang merasa terganggu atau dirugikan yang disebabkan oleh kelalaian Pelaksana Pekerjaan dalam melaksanakan Pekerjaannya, maka segala tuntutan dan akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan.
- 2) Pelaksana Pekerjaan membebaskan Pemberi Tugas dari segala klaim atau tuntutan ganti rugi sehubungan dengan hak paten, desain (design), merk dagang (trade mark), nama atau hak-hak lain yang dilindungi oleh undang-undang dari negara penghasil maupun negara dimana peralatan-peralatan, mesin-mesin atau material-material yang digunakan sehubungan dengan pekerjaan tersebut.
- 3) Pelaksana Pekerjaan harus membersihkan lokasi kerja dari segala macam bahan yang tidak terpakai dan sampah sehingga tampak rapi dan bersih.
- 4) Pada saat akan dilakukan Serah Terima Pekerjaan, seluruh prestasi pekerjaan yang dipersyaratkan harus sudah terselesaikan.
- 5) Apabila terjadi kerusakan pada bagian lain selama pelaksanaan Pekerjaan, maka Pelaksana Pekerjaan harus memperbaiki seperti semula dan segala biaya yang timbul menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan.
- 6) Pelaksana Pekerjaan harus bertanggung jawab terhadap dipatuhiinya serta dilaksanakannya segala ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).

TENAGA KERJA

Pasal 21

- 1) Pelaksana Pekerjaan harus mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pengerahan tenaga kerja yang diperlukan dalam pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Kontrak.
- 2) Segala masalah atau perselisihan yang timbul antara Pelaksana Pekerjaan dengan para pekerja/personilnya, merupakan tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan.

- 3) Untuk menjaga kelancaran Pekerjaan secara terus menerus selama pelaksanaan proyek berlangsung, Pelaksana Pekerjaan harus menyediakan akomodasi dengan kebutuhan sehari-hari yang dianggap perlu kepada para pekerjanya.
- 4) Pelaksana Pekerjaan harus mengambil tindakan-tindakan pencegahan yang perlu dan berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menjaga dan melindungi barang milik Pemberi Tugas dan pihak lain yang berada disekitar Lokasi Proyek serta harus mengusahakan agar tidak timbul kerusakan dan pelanggaran hukum, yang dilakukan baik oleh para pekerja dari Pelaksana Pekerjaan maupun pekerja-pekerja lain dari Sub Pelaksana Pekerjaan.

WAKIL YANG BERWENANG DAN TENAGA PELAKSANA

Pasal 22

- 1) Untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pekerjaan di lapangan, Pelaksana Pekerjaan wajib menunjuk wakilnya yang diberi wewenang/kuasa penuh untuk mewakili Pelaksana Pekerjaan. Wakil dari Pelaksana Pekerjaan harus selalu berada di lokasi Pekerjaan, mampu dan cakap serta dapat menerima/memberikan/memutuskan segala petunjuk-petunjuk dari Pemberi Tugas.
- 2) Wakil Pelaksana Pekerjaan tersebut harus dapat mewakili perusahaan untuk berhubungan langsung dengan Pemberi Tugas, mempunyai wewenang dan bertanggung jawab penuh di lapangan, berwibawa terhadap bawahan dan menguasai permasalahan serta sanggup memimpin pelaksanaan Pekerjaan di lapangan.
- 3) Wakil Pelaksana Pekerjaan tersebut dalam menangani pelaksanaan Pekerjaan, harus dibantu oleh tenaga pelaksana yang terampil dan berpengalaman di bidang pekerjaannya.
- 4) Wakil yang berwenang dan pembantunya sebelum melaksanakan tugasnya, harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Pemberi Tugas untuk disetujui.
- 5) Jika wakil dan tenaga-tenaga dimaksud dinilai kurang mampu oleh Pemberi Tugas, maka Pemberi Tugas berhak meminta secara tertulis agar tenaga tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal permintaan tersebut diganti dengan tenaga yang kualifikasinya lebih baik. Tenaga pengganti tersebut, harus pula memperoleh persetujuan Pemberi Tugas terlebih dulu.

- 6) Penggantian wakil yang berwenang dari Pelaksana Pekerjaan, dilaksanakan sedemikian rupa sehingga wakil yang digantikan harus mendampingi penggantinya dalam melakukan tugasnya sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender.

LAIN-LAIN

Pasal 23

- 1) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dan perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan kedua belah pihak yang akan dituangkan ke dalam bentuk surat atau Perjanjian Tambahan (Addendum), yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
- 2) Semua pemberitahuan dan surat-menurut antara kedua belah pihak sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan akan dianggap telah diterima kepada yang bersangkutan bilamana ada tanda terima tertulis.
- 3) Pemberitahuan dan atau surat-menurut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA : KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI MALUKU UTARA
JL. YOS SUDARSO NO.1
TERNATE 97711

PIHAK KEDUA : PT. GRAHA SARANA DUTA
JL. A.P. Pettarani No. 2
MAKASSAR

PENUTUP 

PENUTUP

Pasal 24

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 16 Juli 2019, ditandatangani oleh kedua belah pihak di Ternate pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 3 (empat) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup untuk keperluan masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA



NURINDA FIESTA PRAPTANTO

PIHAK PERTAMA



APRIHANDOYO